



PENETAPAN

Nomor 0553/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Bahasa Inggris, pekerjaan Karyawan PT. Clipan Finance, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Bahasa Inggris, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 11 April 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0553/Pdt.G/2016/PA.Pbr.. tanggal 18 April 2016 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/2629/HK.05/ VI /2016, tanggal 06 Juni 2016, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Penggugat tidak menambar panjar biaya perkara, maka perkara Penggugat akan dibatalkan;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/2534/HK.05/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara;

Hal. 1 dari 3 Pen. No.553/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Penggugat telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan, Pemohon yang telah diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara tidak membayar panjar.
2. Mencoret perkara Nomor 0553/Pdt.G/2016/PA.Pbr., tanggal 18 April 2016 dari daftar buku induk register perkara permohonan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencoretan pendaftaran perkara yang bersangkutan dari buku induk register perkara permohonan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 691.000 ,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 Pen. No.553/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Barmawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Zainy Usman, S.H.** dan **Drs. Mardanis, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Barmawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Zainy Usman, S.H. dan Drs. Mardanis, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hj. Umi Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadir Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Barmawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Zainy Usman, S.H.

Drs. Mardanis, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Umi Salmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Adm | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 600.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 691.000,- |
- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Pen. No.553/Pdt.G/2016/PA.Pbr.